PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 26/IT1.A/PER/2023

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM MAGISTER MULTIDISIPLIN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa pembukaan program-program pendidikan yang bersifat multidisiplin merupakan upaya Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam merespon adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tantangan perubahan arah kebijakan pembangunan yang semakin kompleks di Indonesia;
b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana pada huruf a di atas, maka dalam rangka melaksanakan program-program pendidikan yang bersifat multidisiplin dipandang perlu menetapkan Pembukaan Program Magister Multidisiplin Institut Teknologi Bandung dengan Peraturan Rektor ITB.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 14/SK/I1-SA/OT/2018 tentang Pendekatan Multidisiplin, Interdisiplin dan Transdisiplin dalam Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di ITB;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 609/IT1.A/PER/2021 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 19/IT1.A/PER/2023 tentang Program Magister Multidisiplin Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 03/IT1.MWA/SK-PR.00/2021 tentang Pengesahan Rencana Strategis ITB 2021-2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM MAGISTER MULTIDISIPLIN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

jdih.itb.ac.id

Dicetak tanggal:03-09-2025

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat ITB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Program Magister Multidisiplin yang selanjutnya disingkat MMd adalah penyelenggaraan program magister ITB yang menghasilkan lulusan dengan penguasaan bidang keilmuan jamak melalui kegiatan pembelajaran serta pengalaman riset yang bersifat multidisiplin dari sekurang-kurangnya 2 (dua) program studi.
3. Program Studi Induk (*host*) adalah program studi yang memberikan kompetensi utama sesuai capaian pembelajaran yang ditetapkan, program studi yang menjadi tempat calon mahasiswa mendaftar, dan program studi tempat mahasiswa tercatat.
4. Program Studi Mitra adalah program studi yang memberikan pengayaan kompetensi sesuai dengan kompetensi lulusan Program MMd melalui penyediaan sejumlah mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa Program MMd dari Program Studi Induk (*host*).

Pasal 2
Program Magister Multidisiplin

Membuka Program Magister Multidisiplin Institut Teknologi Bandung dengan beberapa Program sebagai berikut :

a. Program Multidisiplin Teknologi Kesehatan;
b. Program Multidisiplin Material Baterai;
c. Program Multidisiplin *Smart System* (*Smart-X*);
d. Program Multidisiplin Sains dan Teknologi Kebencanaan;
e. Program Multidisiplin *Design Leadership*;
f. Program Multidisiplin *Digital Technopreneurship*;
g. Program Multidisiplin Pendidikan Sains 4.0;
h. Program Multidisiplin Pariwisata Hayati Berkelanjutan.

Pasal 3
Pelaksanaan Program Magister Multidisiplin

(1) Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat dibentuk antara program studi *host* dan dapat berkolaborasi dengan program studi mitra dari perguruan tinggi lain, jika bidang kepakaran dan keilmuannya dapat memperkaya kompetensi utama serta berbeda dengan kompetensi program studi di ITB.

(2) Nama program multidisiplin dan program studi *host* pelaksanaan dari Fakultas/Sekolah yaitu sebagai berikut:

jdih.itb.ac.id

Dicetak tanggal:03-09-2025

No.	Program	Program Studi	Fakultas/ Sekolah
1	Teknologi Kesehatan	Teknik Elektro (Teknik Biomedika)	STEI
		Teknik Mesin	FTMD
		Biologi	SITH
		Informatika	STEI
		Fisika	FMIPA
2	*Digital Technopreneurship*	Teknik dan Manajemen Industri (TMI)	FTI
		Administrasi Bisnis	SBM
		Teknik Elektro	STEI
3	*Smart System (Smart-X)*	Informatika	STEI
		Perencanaan Wilayah dan Kota	SAPPK
		Sains Kebumian (Jalur Oseanografi)	FITB
		Teknik Fisika (Jalur Manajemen Energi)	FTI
		Arsitektur Jalur Riset	SAPPK
4	Material Baterai	Teknik Metalurgi	FTTM
		Teknologi Nano	SPs
5	Sains dan Teknologi Kebencanaan	Teknik Geofisika	FTTM
		Sains Kebumian	FITB
		Teknik Geodesi dan Geomatika	FITB
		Teknik Geologi	FITB
		Informatika	STEI
		Teknik Kelautan	FTSL
		Teknik Sipil	FTSL
6	*Design Leadership*	Desain	FSRD
		Perencanaan Wilayah dan Kota	SAPPK
7	Pendidikan Sains 4.0	Pengajaran Fisika	FMIPA
		Sains Komputasi	FMIPA
8	Pariwisata Hayati Berkelanjutan	Biomanajemen	SITH
		Perencanaan Kepariwisataan	SAPPK

Pasal 4
Penjaminan Mutu Akademik

(1) Penyelenggaraan Program Magister Multidisiplin wajib mengikuti peraturan akademik ITB.

jdih.itb.ac.id

Dicetak tanggal:03-09-2025

(2) Proses penjaminan mutu Program Magister Multidisiplin dilakukan secara berjenjang dari program studi, Fakultas/Sekolah, dan Unit Kerja yang menangani urusan pendidikan pascasarjana ITB.

(3) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan panduan prosedur pelaksanaan Program MMd dari Unit Kerja yang menangani urusan pendidikan pascasarjana ITB.

(4) Pemantauan pencapaian pembelajaran dilakukan oleh Fakultas/Sekolah terkait dengan Unit Kerja yang menangani urusan pendidikan pascasarjana ITB.

Pasal 5
Penutup

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 September 2023

REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Prof. RENI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP19681025 199203 2 001

jdih.itb.ac.id

Dicetak tanggal:03-09-2025